

Ketentuan Umum Pelaksanaan *e-Auction* Telin

Ketentuan-ketentuan umum dalam pelaksanaan *e-Auction*, antara lain mengatur mengenai namun tidak terbatas pada:

1. Pelaksanaan *e-Auction* dilakukan:
 - a) Di *bidding room* atau ruangan yang layak untuk pelaksanaan *e-Auction* yang disediakan oleh Perusahaan, atau;
 - b) Secara remote (*remote e-Auction*) dari lokasi masing-masing peserta *e-Auction*.
2. Jadwal dan lamanya waktu pelaksanaan *e-Auction*.
3. Apabila diperlukan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan *e-Auction*, maka disebutkan jumlah dan waktu perpanjangannya.
4. Kewajiban peserta *e-Auction* untuk menunjuk personil yang akan mengikuti proses *e-Auction* (d disesuaikan dengan kondisi ruangan dan kompleksitas lingkup pekerjaan).
5. Kewajiban peserta *e-Auction* untuk menandatangani ketentuan pelaksanaan *e-Auction* ini sebelum *e-Auction* dilakukan.
6. Penunjukan personil Perusahaan sebagai administrator yang bertugas memandu dan mengawasi jalannya *e-Auction*.
7. Pembukaan sampul penawaran harga dengan masing-masing peserta *e-Auction* yang akan dilakukan sebelum *e-Auction* dilaksanakan.
8. Dimungkinkannya untuk membatasi jumlah peserta yang dapat mengikuti *e-Auction* dengan cara melakukan pengurutan ranking harga penawaran mulai dari harga terendah sampai diperolehnya jumlah peserta yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Pengadaan.
9. Pemasukan harga penawaran ke dalam aplikasi *e-Auction* disarankan tidak kurang dari 60 detik sebelum *closing time* dan Perusahaan tidak dapat menjamin harga penawaran yang tidak tercatat dalam *server* untuk harga penawaran yang diinputkan kurang dari 60 detik sebelum *closing time*.
10. Apabila terjadi *e-Auction* ulang, maka proses *e-Auction* dilakukan dengan peserta yang sama berdasarkan hasil *e-Auction* yang terakhir.
11. Apabila terjadi perbedaan antara data di monitor dengan di *server*, yang dipergunakan

sebagai acuan adalah data yang ada di *server*.

12. Apabila jaringan/*network* terputus pada saat *e-Auction* berlangsung, maka proses *e-Auction* untuk sementara dihentikan sampai jaringan normal dan dilanjutkan kembali berdasarkan hasil *e-Auction* yang terakhir.
13. Peserta *e-Auction* atau wakil yang ditunjuk, wajib menandatangani berita acara hasil pelaksanaan *e-Auction* setelah proses *e-Auction* selesai.
14. Harga awal yang dimasukkan dalam *e-Auction* adalah harga penawaran (sebelum PPN 10%) yang telah dievaluasi.
15. Pemasukan harga penawaran selanjutnya ke dalam aplikasi *e-Auction* dapat dilakukan oleh peserta *e-Auction* dengan ketentuan harganya tidak lebih tinggi dari harga penawaran sebelumnya.
Apabila memasukkan harga tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka sistem/aplikasi *e-Auction* akan menolak harga penawaran dimaksud.
16. Apabila terdapat peserta *e-Auction* yang memasukkan harga ke dalam aplikasi *e-Auction* tidak wajar (harga terlalu rendah), maka administrator berhak memberhentikan sementara proses *e-Auction* untuk melakukan klarifikasi kepada peserta *e-Auction* tersebut.
17. Apabila setelah diklarifikasi bahwa pemasukan harga tersebut disebabkan oleh kesalahan peserta *e-Auction* dan menyatakan bahwa harga tersebut tidak berlaku, maka yang bersangkutan didiskualifikasi dan tidak diikutsertakan kembali dalam proses *e-Auction* yang akan diulang berdasarkan posisi terakhir hasil *e-Auction*.
18. Proses diskualifikasi tersebut di atas tidak berlaku jika jumlah peserta *e-Auction* hanya 2 (dua) peserta.
19. Besarnya persentase penurunan harga dari harga total penawaran awal (harga total setelah dilakukan aritmatik *checking* oleh Pelaksana Pengadaan) ke harga total hasil *e-Auction* akan didistribusikan secara proporsional ke masing-masing harga satuan item yang tertuang dalam dokumen penawaran harga.